



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA AIR LIMBAH DAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);



14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah dan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pengguna Anggaran adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
12. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah tangga.



13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALDT adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan tinja ke media lingkungan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
18. Pengelolaan air limbah dan sampah adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
19. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
20. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.



- (2) UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan ; dan
 - b. UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah

Pasal 6

- (1) UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah dan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air limbah dan sampah;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
 - d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
 - e. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait untuk penanggulangan limbah rumah tangga dan sampah ;



- g. pelaksanaan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan air limbah dan sampah;
- h. pelaksanaan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- i. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas dan Rincian Tugas Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah

Pasal 7

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
 - g. monitoring berkala fasilitas SPALDT;
 - h. melaksanakan operasional pelayanan kebersihan;
 - i. melaksanakan operasional dan pemeliharaan armada kebersihan;
 - j. melaksanakan operasional layanan sedot tinja;
 - k. melaksanakan operasional IPLT dan TPA;
 - l. melaksanakan operasional dan pemeliharaan armada IPLT dan TPA;
 - m. melaksanakan penarikan retribusi pengelolaan air limbah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - n. menyusun konsep Standar Pelayanan Pengelola Air Limbah dan Sampah untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;



- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- p. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pengelola air limbah dan sampah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kegiatan operasional ketatausahaan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah yang meliputi perbendaharaan dan sistem informasi manajemen keuangan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana meliputi fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan kerja di lingkungan Dinas;
- k. mengelola Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Limbah Dan Sampah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat
Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau setara dengan jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu di bidang pengelolaan air limbah dan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah selaku Kuasa Pengguna Anggaran diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 15

Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah melaksanakan Standar Pelayanan Pengelola Air Limbah dan Sampah.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.



Pasal 17

- (1) Pimpinan unit organisasi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,
ttd.
MAHMUD FAUZI

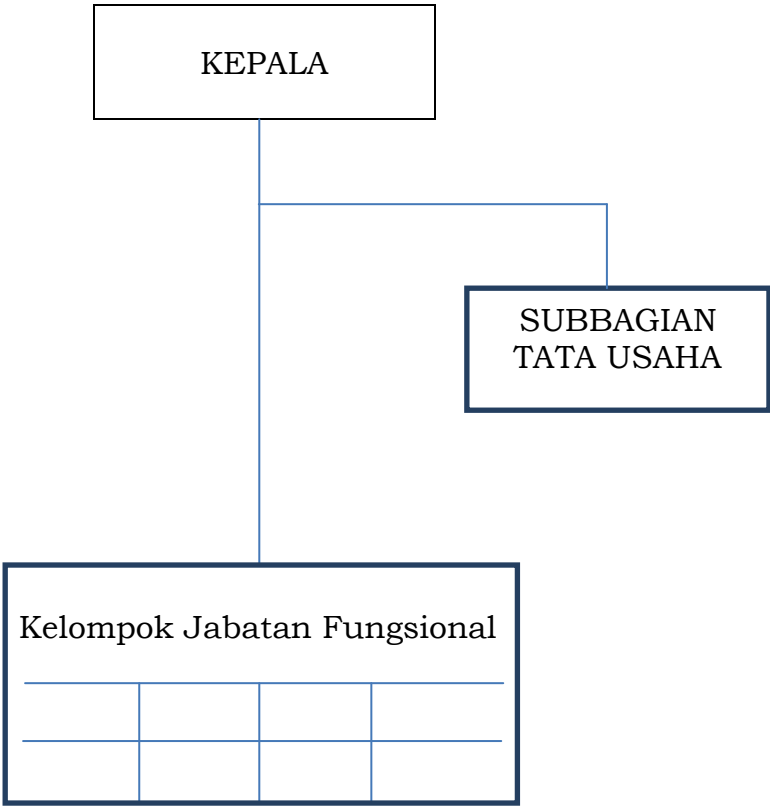
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLA AIR
LIMBAH DAN SAMPAH

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA AIR LIMBAH DAN SAMPAH



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ